

SISTEM PROSEDUR PEMANDUAN DI PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I BANTEN

NO. UM. 003/3/9/KSOP BTN -13

1. PROSEDUR

a. Bagian I

1. Perusahaan pelayaran / agent kapal harus memberitahukan secara tertulis atau electronic kepada penyelenggara pemanduan mengenai perkiraan kedatangan kapal (ETA) selambat-lambatnya 24 jam sebelum kapal tiba di Pelabuhan Banten.
2. Waktu permohonan penyampaian permintaan pandu sebelum pemanduan dan perubahan/pembatalan pelayanan pemanduan sebagai berikut :
 - a. Untuk kapal sandar permintaan pelayanan pemanduan minimum 10 jam dan untuk perubahan/pembatalan minimum 2 jam dari waktu permintaan pelayanan
 - b. Untuk kapal keluar permintaan pelayanan pemanduan minimum 6 jam dan untuk perubahan/pembatalan minimum 2 jam dari waktu permintaan pelayanan.
 - c. Untuk gerakan tersendiri minimum 6 jam dan untuk perubahan/pembatalan minimum 2 jam dari waktu permintaan pelayanan.
3. Permintaan jasa pandu dan tunda diajukan oleh perusahaan pelayaran / agent dengan memakai formulir kepada loket penyelenggara pemanduan sesuai ketentuan.
4. Pelayanan kapal berangkat / keluar pelabuhan, perusahaan pelayaran, agent harus mengajukan permintaan pandu ke loket penyelenggara pemanduan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagian II

1. Kapal berukuran GT 500 atau lebih yang berolah gerak di perairan wajib pandu, wajib memakai jasa pandu.
2. Kapal berukuran panjang 70 meter sampai dengan 100 meter dapat ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 800 PK.
3. Kapal berukuran panjang lebih dari 100 meter sampai dengan 150 meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 1.600 PK sampai dengan 3.400PK.

4. Kapal berukuran panjang lebih dari 150 meter sampai dengan 200 meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 3.400 PK sampai dengan 5.000PK.
5. Kapal berukuran panjang lebih dari 200 meter sampai dengan 300 meter, dapat ditunda 3 (tiga) kapal tunda dengan jumlah daya 5.000 PK sampai dengan 10.000PK.
6. Kapal berukuran panjang lebih dari 300 meter keatas, dapat ditunda 4 (empat) kapal tunda dengan jumlah daya 10.000 PK
7. Pemberian izin bagi orang-orang yang bukan pandu untuk ikut menumpang kapal tunda, motor pandu, motor kepil hanya diberikan oleh Manager Kepanduan dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

c. Bagian III

1. Urutan prioritas pelayanan kapal masuk/keluar disesuaikan dengan perencanaan penyelenggara pemanduan yang lebih dulu kapal pertama datang dan meminta pelayanan pandu dilayani lebih dulu (First Come First Service).
2. Pelayanan pemanduan dilaksanakan dengan kapal yang akan diberangkatkan didahulukan dari kapal masuk/sandar.
3. Pelayanan pemanduan dilaksanakan dalam kondisi dan cuaca aman untuk pelayaran, kondisi dan cuaca aman yang dimaksud adalah :
 - a. Kecepatan angin kurang dari 20 knots
 - b. Khusus di Pelabuhan Banten, Ciwandan, Kecepatan arus kurang dari 4 knots
 - c. Tinggi gelombang kurang dari 2 meter
4. Urutan - urutan prioritas kapal masuk adalah sebagai berikut :
 - a. Kapal penumpang.
 - b. Kapal pengangkut BBM
 - c. Kapal pengangkut container.
 - d. Kapal pengangkut hewan/ternak.
 - e. Kapal - kapal yang membawa 9 bahan pokok.
 - f. Kapal perang RI/kapal perang negara sahabat.
 - g. Yang lainnya mengacu pada ayat (2) Pasal ini.

2. KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

a. Bagian I

Perusahaan pelayaran / agent wajib menyelesaikan segala bentuk biaya jasa kepelabuhanan sebelum pelayanan jasa pemanduan dilaksanakan.

b. Bagian II

1. Kapal - kapal yang memasuki daerah berlabuh (jangkar) harus segera menghubungi Stasiun Radio Pantai / Petugas Menara Kepanduan melalui channel 16/12, untuk melaporkan :

- a. Nama kapal/call sign :
- b. Bendera :
- c. GT :
- d. Panjang kapal :
- e. Draft kapal :
- f. Jam tiba :
- g. Pelabuhan asal :
- h. Agen Pelayaran :
- i. Muatan yang dibawa :

- 2. Kapal - kapal yang akan masuk/keluar pelabuhan harus dalam keadaan laik laut
- 3. Kapal - kapal yang berlabuh harus berlabuh jangkar pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan kapal, jenis muatan, dan panjang kapal (dapat meminta informasi posisi labuh pada stasiun pandu)

c. Bagian III

- 1. Perusahaan pelayaran / agen wajib menyelesaikan segala dokumen, surat Pengawasan Pergerakan Kapal atau Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance sebelum pandu mulai menjalankan tugasnya memandu kapal yang masuk/keluar atau berpindah.
- 2. Selama menunggu pandu, kapal-kapal harus mengibarkan bendera "G" (Golf) pada siang hari, atau penerangan "PPM" (Putih Putih Merah) berjajar kebawah dan kelihatan dari segala arah pada malam hari.

d. Bagian IV

Nakhoda kapal harus menyiapkan ke 2 (dua) jangkar haluan sewaktu olah gerak penyandaran kapal guna menghindari hal-hal yang tidak terduga.

e. Bagian V

Pada waktu olah gerak penyandaran kapal dengan menggunakan bantuan jangkar dan bila kapal telah sandar dengan sempurna, maka nakhoda kapal harus mengusahakan agar jangkarnya bebas dari alur pelayaran.

f. Bagian VI

- 1. Setiap kapal yang meminta pelayanan jasa pemanduan diwajibkan menyediakan tangga pandu yang baik sesuai ketentuan yang berlaku guna menjamin keselamatan pandu dalam menjalankan tugasnya.
- 2. Nakhoda harus menyatakan kapalnya siap untuk dipandu sebelum kapal melakukan olah gerak
- 3. Selama pandu berada diatas kapal, pada siang hari dikibarkan bendera semboyan "H" (Hotel) atau penerangan "PM" (Putih Merah) berjajar kebawah pada malam hari.

g. Bagian VII

1. Apabila pandu telah berada diatas kapal sedangkan kapal belum siap untuk olah gerak, maka pandu yang bersangkutan dapat menunggu diatas kapal paling lama 30 menit.
2. Biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut ayat (1) pasal ini, menjadi tanggung jawab pengguna jasa.
3. Sewaktu menerima/melepas pandu, Nakhoda kapal wajib mengurangi kecepatan atau bila perlu menghentikan mesin dan kapal berada pada situasi yang sedemikian rupa se.hingga pandu dapat dengan aman menaiki atau menuruni tangga pandu.

h. Bagian VIII

1. Kapal - kapal yang ber-olah gerak dengan kekuatan mesin dalam perairan bundar, harus bergerak dengan kecepatan yang disesuaikan untuk meyakinkan kemudinya berfungsi.
2. Pada jarak 10 meter kearah dermaga, kapal - kapal tersebut pada ayat (1) pasal ini sedapat mungkin tidak menggunakan baling-baling dan Bow Thruster, gerakan kapal hanya didorong / ditarik kapal tunda.